

## **SOSIALISASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) UNTUK RUMAH LAYAK HUNI DI KOTA PALEMBANG**

<sup>1</sup>Juliah Tessa, <sup>2</sup>Indah Pusnita, <sup>3</sup>Wagesri, <sup>4</sup>Eka Nurwahyuliningsih, <sup>5</sup>Inne Miftah Dewi

<sup>1234</sup>Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Stisipol Candradimuka

<sup>5</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Stisipol Candradimuka

\*Email: juliah.tessa@stisipolcandradimuka.ac.id

### **ABSTRAK**

Perumahan layak huni merupakan kebutuhan dasar yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih banyak keluarga, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang menghadapi kendala dalam memperoleh hunian yang memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bertujuan meningkatkan akses terhadap hunian yang layak bagi MBR. Artikel ini membahas pelaksanaan sosialisasi program BSPS di Kota Palembang sebagai strategi untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam program tersebut. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi sosialisasi, verifikasi calon penerima bantuan, serta pendampingan teknis dalam perbaikan atau pembangunan rumah. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi yang intensif berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai manfaat dan mekanisme program BSPS. Selain itu, pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) turut membantu dalam pengelolaan bantuan secara transparan dan efektif. Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan program juga menjadi faktor kunci keberhasilan program ini. Dengan adanya program BSPS, diharapkan masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh hunian yang lebih layak serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Rekomendasi dari kajian ini mencakup perlunya sosialisasi yang lebih luas, peningkatan kapasitas KPB, serta evaluasi berkelanjutan untuk memastikan dampak jangka panjang program terhadap kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** Perumahan layak huni, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat.

### **ABSTRACT**

*Decent housing is a fundamental need that plays a crucial role in improving community welfare. However, many families, particularly low-income households (MBR), face challenges in accessing housing that meets health, safety, and comfort standards. To address this issue, the government, through the Ministry of Public Works and Housing (PUPR), launched the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) to improve access to adequate housing for MBR. This article discusses the implementation of the BSPS program's socialization in Kota Palembang as a strategy to enhance public*

*understanding and participation in the program. The methods used in this activity include socialization, verification of aid recipients, and technical assistance in house renovation or construction. The findings indicate that intensive socialization plays a vital role in raising community awareness about the benefits and mechanisms of the BPS program. Additionally, the formation of Beneficiary Groups (KPB) helps manage aid in a transparent and effective manner. Active community participation in each stage of the program is also a key factor in its success. Through the BPS program, low-income communities are expected to gain access to better housing and improve their quality of life. Recommendations from this study include broader socialization efforts, strengthening KPB capacity, and continuous evaluation to ensure the program's long-term impact on community welfare.*

**Keywords:** Decent housing, Self-Help Housing Stimulus Assistance (BPS), Socialization, Community Participation.

---

## **Pendahuluan**

Perumahan yang layak huni merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup. Di Indonesia, persoalan perumahan baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, masih menjadi hambatan utama yang perlu diselesaikan guna mendukung kesejahteraan masyarakat (Khair, 2024).

Mengacu pada Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia, setiap individu berhak mendapatkan tempat tinggal serta lingkungan yang layak (I. Farida, 2020). Di perkotaan, urbanisasi yang pesat sering kali menyebabkan lonjakan permintaan terhadap hunian, sehingga mengakibatkan kemunculan permukiman kumuh dan mahalnnya harga properti. Sementara itu, di pedesaan, akses terhadap infrastruktur dasar, seperti air bersih, listrik, dan transportasi, masih terbatas, sehingga menghambat pembangunan perumahan yang layak. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan perumahan yang komprehensif serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan solusi berkelanjutan dalam menyediakan hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang merevisi dari UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, ditegaskan bahwa rumah merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia guna mendukung peningkatan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat (Indayani & Sadriah, 2020).

Meskipun pemerintah telah berupaya menyediakan hunian yang layak, masih banyak keluarga yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak memadai, terutama di daerah perkotaan dan permukiman padat penduduk seperti Kelurahan 7 Ulu. Salah satu kendala utama yang dihadapi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memperbaiki atau membangun rumah yang memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kenyamanan dan faktor ekonomi. Menyadari pentingnya perumahan yang layak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 menyebutkan Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa Perumahan Rakyat dan Permukiman merupakan bagian dari urusan wajib pemerintah daerah, sehingga penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Tigauw, 2020)

Dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam penyediaan hunian yang layak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah meluncurkan program

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai strategi untuk meningkatkan akses terhadap perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini bertujuan membantu MBR yang memiliki keterbatasan dalam membangun atau merenovasi tempat tinggal mereka secara mandiri melalui bantuan stimulan yang bersifat swadaya (Jois et al., 2024).

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal mereka melalui bantuan stimulan yang bersifat swadaya. Bantuan ini tidak hanya berupa material bangunan, tetapi juga mencakup pendampingan teknis dan supervisi guna memastikan bahwa rumah yang dibangun atau direnovasi memenuhi standar kelayakan huni, termasuk aspek keamanan, kenyamanan, dan kesehatan (PUPR, 2018).

Hal ini mengacu berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 07/PRT/M/2018, rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan, tetapi juga memiliki peran penting sebagai wadah pembinaan keluarga, simbol harkat dan martabat penghuninya, serta aset bernilai ekonomi bagi pemiliknya (R. H. Farida, 2021). Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022, Pasal 1 menyebutkan bahwa pendampingan perbaikan rumah bagi MBR dilakukan melalui program BSPS yang mencakup dukungan dana dari pemerintah yang berasaskan kegotongroyongan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah swadaya serta memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak (Permen PUPR, 2022)

Untuk memastikan efektivitas program ini serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan manfaat BSPS, diperlukan sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan kepada warga yang menjadi sasaran program seperti di Kelurahan 7 Ulu. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai persyaratan penerima manfaat, prosedur pengajuan bantuan, serta tanggung jawab masyarakat dalam pelaksanaan program. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan bantuan secara optimal dan berpartisipasi aktif dalam upaya menciptakan lingkungan perumahan yang lebih baik dan berkelanjutan

Selain memberikan informasi teknis, sosialisasi ini juga membangun kesadaran dan semangat gotong royong di antara warga. Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan, tidak hanya dalam proses pembangunan dan renovasi rumah saja, tetapi juga dalam perawatan dan pemeliharaan jangka panjang agar hunian tetap memenuhi standar kelayakan. Pendampingan teknis yang diberikan dalam program ini juga membantu warga dalam meningkatkan keterampilan pembangun rumah, sehingga mereka dapat lebih mandiri dalam memperbaiki atau membangun rumah dinas mendatang.

Sebagai bagian dari sosialisasi, masyarakat juga diberikan pendampingan dalam penyusunan proposal pengajuan bantuan perumahan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon penerima manfaat memahami prosedur administratif dengan baik, sehingga dapat mengakses bantuan secara efektif dan tepat sasaran. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan semakin banyak warga yang dapat memanfaatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) guna meningkatkan kualitas tempat tinggal mereka.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat tidak hanya mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang BSPS, tetapi juga terdorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam

pembangunan dan perbaikan rumah mereka sendiri. Dengan demikian, program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Palembang.

### **Metode Pelaksanaan**

Untuk mewujudkan program BSPS, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) PUPR Kota Palembang berkolaborasi dengan mahasiswa magang dari program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial STISIPOL Candradimuka Palembang dalam pelaksanaan tahapan program. Selain itu, kolaborasi ini juga menjadi bagian dari tugas lapangan dalam program magang MSIB. Kerja sama ini diwujudkan melalui serangkaian sosialisasi BSPS yang dilakukan secara bertahap kepada masyarakat Kota Palembang sebagai calon penerima manfaat.

#### **1. Peserta**

Peserta dalam kegiatan ini terdiri dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang bertanggung jawab atas pendampingan teknis serta mahasiswa magang dari program MSIB yang berperan dalam membantu pelaksanaan kegiatan. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan perangkat desa/kelurahan, tokoh masyarakat, serta calon penerima manfaat dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Palembang.

#### **2. Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan utama. Tahap pertama adalah sosialisasi program BSPS kepada masyarakat sasaran, yang dilakukan secara bertahap untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh mengenai tujuan, manfaat, serta persyaratan program. Selanjutnya, dilakukan proses verifikasi dan identifikasi terhadap calon penerima bantuan guna menilai kelayakan mereka berdasarkan sejumlah kriteria, seperti status kewarganegaraan, kepemilikan atau penguasaan lahan, tingkat pendapatan, serta kondisi rumah yang tidak layak huni. Verifikasi dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan Format II-3 untuk pencatatan data, sementara hasil verifikasi dirangkum dalam Format II-4. Selama proses ini, petugas didampingi oleh perangkat desa/kelurahan dan tokoh masyarakat guna memastikan transparansi serta kelancaran pelaksanaan. Sebelum wawancara dilakukan, petugas terlebih dahulu memberikan penjelasan terkait tujuan, ketentuan, dan persyaratan program tanpa memberikan kepastian mengenai penerimaan bantuan.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Melakukan Verifikasi dan Mengidentifikasi Data Calon Penerima Bantuan (CPB) Bersama Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)**

Untuk merealisasikan program pemerintah ini, dilakukan kerja sama antara Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dengan mahasiswa magang sebagai bagian dari tahapan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sekaligus tugas lapangan dalam program magang MSIB. Kerja sama ini diwujudkan melalui serangkaian kegiatan sosialisasi BSPS secara bertahap kepada masyarakat Kota Palembang yang akan menerima manfaat dari program tersebut. Selain sosialisasi, dilakukan pula proses verifikasi dan identifikasi guna

menilai kondisi rumah calon penerima bantuan. Para calon penerima harus memenuhi sejumlah kriteria, seperti status kewarganegaraan, kepemilikan atau penguasaan lahan, tingkat pendapatan, kepemilikan tunggal rumah yang tidak layak huni, serta riwayat penerimaan BSPS sebelumnya.

Selain itu, mereka juga harus berkomitmen untuk mematuhi aturan program. Data yang diperoleh dari calon penerima diverifikasi menggunakan Format II-3, sedangkan hasil verifikasi dirangkum dalam Format II-4. Proses ini dilaksanakan secara langsung di lingkungan masyarakat yang telah terdaftar dalam database, dengan pendampingan dari perangkat desa/kelurahan, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak terkait yang mendukung kelancaran verifikasi. Sebelum melakukan wawancara dengan calon penerima bantuan, petugas terlebih dahulu menjelaskan tujuan, ketentuan, serta persyaratan program tanpa memberikan kepastian terkait penerimaan bantuan.



**Gambar 1.** Verifikasi Data Calon Penerima Bantuan (CPB)

Sumber: diolah langsung oleh penulis, 2024

### **Pendampingan dalam Kegiatan Rembuk Sosialisasi Rumah Layak Huni (RLH) dan Program BSPS**

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, Koordinator Wilayah yang mewakili satuan kerja, Koordinator Kabupaten/Kota (Korkab/Kot), serta Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) menyelenggarakan serangkaian kegiatan sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap dan ditujukan kepada masyarakat yang akan menerima manfaat dari program tersebut. Sosialisasi ini dilakukan baik sebelum maupun selama pelaksanaan program guna memastikan pemahaman yang menyeluruh bagi masyarakat, khususnya calon penerima bantuan yang telah ditetapkan.

Dalam kegiatan sosialisasi, berbagai informasi penting disampaikan, antara lain urgensi memiliki rumah yang layak huni, persyaratan rumah yang memenuhi standar kelayakan, serta gambaran umum mengenai mekanisme pelaksanaan Program BSPS. Selain itu, dijelaskan pula kriteria penerima bantuan serta peran aktif masyarakat dalam mendukung keberhasilan program ini. Partisipasi masyarakat sangat ditekankan dalam setiap tahapan program, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi.



**Gambar 2.** Sosialisasi Program BSPS

Sumber: diolah langsung oleh penulis, 2024

Sebagai langkah awal dalam pelaksanaan program, dilakukan pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang bertugas mengelola bantuan secara kolektif. Dalam proses ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih ketua, bendahara, dan sekretaris guna memastikan pengelolaan dana dan pelaksanaan program berjalan transparan serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pembentukan KPB juga bertujuan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab serta kebersamaan antar penerima manfaat dalam mewujudkan hunian yang lebih layak dan nyaman.

### **Kesimpulan dan Saran**

Sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya rumah layak huni serta mekanisme program. Kegiatan ini melibatkan Koordinator Wilayah, Koordinator Kabupaten/Kota (Korkab/Kot), dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang bekerja sama dalam menyampaikan informasi kepada calon penerima bantuan. Selain itu, pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) membantu memastikan bantuan dikelola dengan baik dan transparan. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan program berjalan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Adapun saran yang dapat diberikan dalam kegiatan ini, diantaranya:

1. Kegiatan sosialisasi perlu dilakukan lebih sering dan dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat.
2. Anggota KPB sebaiknya mendapatkan pelatihan dasar dalam mengelola bantuan agar lebih efektif dan transparan.

3. Perlu adanya pendampingan dan evaluasi setelah program berjalan untuk memastikan rumah yang telah diperbaiki tetap terawat.
4. Kolaborasi dengan pihak swasta atau lembaga sosial dapat membantu menambah sumber daya dan mendukung keberlanjutan program.

### **Daftar Pustaka**

- Farida, I. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Di Kabupaten Subang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 35–47.
- Farida, R. H. (2021). *Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)/ Bedah Rumah untuk mengubah rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (RLH)*. 6.
- Indayani, & Sadriah, S. (2020). Pengaruh Efektivitas Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Terhadap Pengetasan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Masyarakat di Kecamatan Banggae Kabupaten Majene). *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 2(2), 103–116.
- Jois, M., Kasim, S. S., & Sarpin. (2024). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Meningkatkan Kualitas Tempat Tinggal Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Waara Kecamatan Lohia Kabupaten Muna. *Welvaart: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 5(1), 55–70. <https://doi.org/10.52423/welvaart.v5i1.6>
- Khair, M. I. (2024). Sosialisasi Tahap Awal Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Gedung Batin dan Desa Batu Raja, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Original*, 7(3), 885–888. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jpmpi.v7i3.8491>
- Permen PUPR, M. P. U. dan P. R. R. (2022). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Rumah Khusus*, 1–139.
- PUPR. (2018). *Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)*. 1–18.
- Tigauw, F. C. S. (2020). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di kampung Dobut Oleh Satuan Kerja Penyediaan Rumah Provinsi Papua Barat. *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 1–16.